



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN PENGUJIAN  
MATERIIL REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH  
LUAR JAWA DAN MADURA (REGLEMENT TOT REGELING  
VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN  
JAVA EN MADURA (RBG) YANG DIUNDANGKAN DAN  
DIVALIDASI DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN  
SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN  
SUSUNAN KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-  
PENGADILAN SIPIL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48  
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 15 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ericko Wiratama Sinuhaji

**PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fren dys Eka Lukiputra

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 15 Mei 2025, Pukul 15.51 – 17.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah  
Rizki Amalia

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XXIII/2025:**

Ericko Wiratama Sinuhaji

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XXIII/2025:**

Iwan Kurniawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.51 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:53]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 62 dan 63/PUU-XXIII/2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 62 dulu, silakan.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Suhartoyo, Prof. Guntur Hamzah, dan Prof. Daniel. Selamat sore saya ucapkan.

Perkenalkan, saya Ericko Wiratama Sinuhaji. Saya sebagai Pemohon Perkara Nomor 62.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Baik. Kemudian 63, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:39]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon untuk Perkara Nomor 63 yang berkenan hadir hari ini. Untuk Prinsipal belum dapat hadir. Dan saya selaku Kuasa atas nama Iwan Kurniawan. Dan tiga orang kuasa lainnya belum berkenan hadir.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:06]**

Baik, agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok Permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon. Oleh karena itu, ini sudah pernah beracara di MK?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [02:22]**

Baru yang pertama, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:24]**

Kalau Kuasa Hukum 63?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [02:27]**

Sudah, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]**

Sering, ya. Oke, nanti sudah tahu, habis pemaparan tentang Permohonan yang disampaikan akan ada penasihatan. Kalau Pemohon 62 nanti juga sama. Hanya nanti perlu kami ... hanya perlu kami beritahu lebih dulu karena belum pernah beracara di MK.

Silakan untuk 62 sampaikan pokok-pokok Permohonannya, apa yang diinginkan dalam Permohonan ini. Kemudian nanti ditutup dengan Petitum atau hal-hal lain yang dimohonkan. Silakan.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [03:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat sore kembali saya ucapkan, salam sejahtera buat kita semua. Karena ini yang pertama mungkin, Yang Mulia, mohon panduannya juga. Saya akan sampaikan pokok-pokok Permohonan saya mengenai pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Penjelasannya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap ... khususnya mengenai frasa *kantor advokat* terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Di sini saya akan menyampaikan sebelum sampai ke Petitum, saya lebih dulu Kedudukan Hukum, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing saya, kerugian konstitusional, dan Permohonan ini tidak nebis in idem dan Alasan-Alasan Permohonan. Untuk Kewenangan apakah saya perlu bacakan atau dianggap telah dibacakan?

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Dianggap dibacakan, enggak apa-apa.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [04:09]**

Baik.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Silakan.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [04:10]**

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu saya. Sekilas, izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan latar belakang saya. Saya adalah Warga Negara Indonesia, latar pendidikan tinggi hukum, sajana hukum. Sehari-hari bekerja sebagai legal intersection di perusahaan bank swasta nasional, kurang lebih pengalaman bekerja saya sampai saat ini sudah 9 tahun di corporate, dan juga pernah magang (intern) di corporate law firm, dan juga pernah mengikuti program pelatihan bantuan hukum dari LBH di Bandung kurang lebih setahun. Di sini saya sudah memiliki exposure, Yang Mulia, hal-hal terkait praktik hukum, ya, berkaitan dengan ... baik bisnis, advokasi, perjanjian, dan litigasi, dan sebagainya.

Kemudian saya merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang dianggap telah dibacakan. Bahwa di sini saya sudah memiliki latar pendidikan tinggi hukum, telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, dan juga telah berhasil lulus ujian tes advokat ... profesi advokat yang diselenggarakan oleh profesi advokat yang ... organisasi profesi advokat yang Pemohon ikuti. Dan kemudian berdasarkan Pasal 3 yang ... Undang-Undang Advokat yang sudah dianggap telah dibacakan. Pada intinya mensyaratkan ada salah satu persyaratan untuk menjadi advokat, yaitu magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat.

Di sini Pemohon melihat, memahami, bahwa persyaratan magang merupakan elemen wajib dalam membentuk pengalaman dan keahlian advokat, namun pembatasan ruang lingkup magang hanya pada frasa *kantor advokat* saja, nyata-nyata sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang lebih dinamis. Dimana telah lebih banyak lembaga, organisasi, atau perusahaan yang membutuhkan lebih banyak sajian hukum mengisi posisi sebagai legal in-house counsel di lembaga, organisasi, atau perusahaan tersebut dibandingkan dengan menggunakan external counsel. Jadi di sini, Yang Mulia, posisi legal in-house counsel memberikan ... dalam pandangan saya memberikan pengalaman, ilmu, serta keahlian di sektor hukum yang tidak hanya unik dan juga seringkali

justru lebih advance bagi para calon advokat, yang bahkan bisa juga tidak diperoleh oleh calon advokat yang magang di kantor advokat.

Nah, pengalaman Pemohon sendiri, Yang Mulia, dalam hal ini sebagai legal in-house seringkali memiliki kerangka berpikir hukum yang lebih relevan dan praktis dibandingkan dengan external counsel. Karena memahami sisi komersial atau operasional atau teknis dari organisasi, lembaga, perusahaan, tempat Pemohon bernaung. Maka Pemohon merasa bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Advokat yang membatasi ruang lingkup magang hanya sebatas frasa *kantor advokat* saja, merupakan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sebenarnya pun tidak sesuai dengan desain sejati dari Undang-Undang Advokat. Dengan demikian frasa *kantor advokat* merugikan hak konstitusional Pemohon karena bersifat diskriminatif, tidak memberikan kesetaraan, dan bahkan membatasi kesempatan Pemohon untuk memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehubungan dengan keinginan Pemohon menjadi advokat.

Kemudian, Yang Mulia, dalam hal ini Pemohon adalah perorangan warga negara dan berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pemohon di sini mau menjelaskan kerugian konstitusional yang merujuk kepada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan 11, dan sebagainya yang dianggap telah dibacakan, dan PMK 2 Tahun 2021.

**15. KETUA: SUHARTOYO [07:43]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINHAJI [07:44]**

Dianggap telah dibacakan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [07:45]**

Sekarang bagian Positannya seperti apa? Alasan-Alasan Permohonan.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINHAJI [07:47]**

Baik, Yang Mulia.

Permohonan tidak nebis in idem juga dianggap telah dibacakan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [07:53]**

Ya, dianggap dibacakan.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [07:56]**

Baik, Permohonan ... Alasan-Alasan Permohonan saya, Yang Mulia.

Pertama, saya merujuk sejenak soal pengenalan istilah-istilah advokat yang ada di Indonesia karena berada dalam rezim hukum yang berbeda-beda. Di sini kita dalam praktik juga kita mengenal istilah pengacara, ada penasihat hukum, ada konsultan hukum, semuanya masing-masing dengan lingkup jasa hukumnya yang spesifik, Yang Mulia. Seperti pengacara, di ... kita kenal jasa hukum di bidang pengadilan, ya, bagi klien dan seterusnya.

Bah ... bahwa rezim Undang-Undang Advokat saat ini, istilah tersebut semuanya sudah dikenal atau masuk dalam kategori advokat, baik yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan, baik yang di dalam pengadilan, semuanya adalah advokat, Yang Mulia.

Kemudian, juga Undang-Undang Advokat memperkenalkan konsep advokat sebagai penegak hukum. Walaupun di sini konteksnya tentu beda dengan hakim dan penuntut umum, namun tentunya kita bisa memahami penegak hukum adalah tugas advokat, artinya menjaga keteraturan dan ketertiban aktivitas sehari-hari di tengah masyarakat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam membela kepentingan kliennya atau melakukan ... atau memberikan jasa hukum pada klien.

Nah, persyaratan magang pada kantor advokat ini bisa kita lihat, tadi saya sudah sebutkan, Yang Mulia.

Kemudian, juga tentang keten ... tentang ketentuan Undang-Undang Advokat yang saya uji di sini menunjukkan limitasi atau ... atau pembatasan persyaratan magang hanya di kantor advokat saja, Yang Mulia. Di sini saya melihat bahwa ada ketidakadilan bagi Pemohon, yaitu saya, yang tidak bersesuaian dengan maksud pembentuk undang-undang. Karena magang dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjaga profesinya.

Di sini saya melihat, Yang Mulia, beberapa kasus yang terjadi. Seharusnya ketentuan magang tidak membatasi ruang lingkup, dimana para calon advokat bisa mengasah kemampuannya, kemahiran, dan pembuktian etika, dan integritas ... integritasnya dalam menetapkan ... menerapkan ilmunya sebagai calon advokat, baik dia seorang dosen berstatus PNS fungsional, mau dia paralegal di lembaga bantuan hukum, seorang legal litigasi, maupun in-house legal, seharusnya sepanjang

calon advokat itu mendapatkan pengalaman kerja dan praktik untuk bisa menerapkan ilmu dan keahliannya, harusnya semuanya bisa diterima dan merupakan esensi dari Undang-Undang Advokat, Yang Mulia. Jadi, untuk hal inilah, saya ingin hal-hal tersebut bisa dipertimbangkan dan diterima, sehingga perluasan persyaratan magang itu tidak hanya terbatas di kantor advokat, seharusnya bisa diterima, Yang Mulia. Karena pada esensinya, calon advokat tetap bisa mengasah dan mempraktikkan ilmunya dan menjunjung profesionalitas dan etika dalam melakukan pekerjaannya. Dia belajar melakukan hal tersebut di masa magangnya.

Kemudian, pada poin ... alasan saya bahwa frasa *kantor advokat* dalam ketentuan Undang-Undang Advokat yang diuji bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan usia Undang-Undang Advokat yang sudah mencapai 22 tahun, memang menurut saya sudah sewajarnya ada tinjauan kembali sehubungan dengan persyaratan menjadi advokat, terutama jika disandingkan dengan dinamika perkembangan, dan tren pemberian layanan atau bantuan hukum, dan kemajuan teknologi, dan dinamika kebutuhan hukum masyarakat saat ini, Yang Mulia.

Di sini saya melihat, Yang Mulia, berdasarkan telaah penelitian saya juga untuk Permohonan ini. Bahwa mungkin dahulu kita melihat ... negara Indonesia melihat bahwa urusan-urusan hukum yang menjadi urgensi adalah urusan seputar perseorangan. Namun kemudian seiring waktu, aktivitas-aktivitas transaksional, atau hukum, dan perdagangan korporasi, dan sebagainya, semakin dominan di era modern ini. Sehingga, akhirnya melibatkan transaksi-transaksi yang lebih kompleks, sehingga melibatkan juga keahlian-keahlian yang semakin spesifik dan unik, Yang Mulia. Dan ini artinya kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan di awal tadi bahwa perusahaan-perusahaan sekarang juga sebagai contoh melihat lebih baik membutuhkan seorang in-house legal karena dia membutuhkan sasaran kebutuhan layanan hukum yang lebih efisien, dan cepat, dan tepat. Dan di sini juga menurut saya ada ... artinya sudah mulai ada diferensiasi, baik dari orang-orang berpengalaman hukum, mempraktikkan di bidang corporate, transactional dengan mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin litigasi dan mungkin mengurus hal-hal perseorangan saja, begitu, Yang Mulia. Di sini saya melihat bahwa sudah seharusnya Undang-Undang Advokat mengakomodir fenomena ini.

Bahwa kemudian sebagai contoh, Yang Mulia, kita juga melihat kedatangan tren perkembangan Artificial Intelligence, mungkin juga korporasi, pidana korporasi yang mungkin juga akan semakin kompleks, cross border, transaksi lintas batas negara, dan masih banyak lagi, yang tentunya juga tidak bisa membuat kita menutup mata terhadap perkembangan ini. Dan ini sebuah fenomena yang menjadi kepastian.

Jadi, artinya pengalaman bekerja dalam bidang hukum ini juga semakin meluas dan tentu sangat berharga dan pantas diterima (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [13:19]**

Ya, intinya bahwa menurut Pemohon, magang di kantor advokat tidak menjadi satu-satunya tempat, yang dengan konteks kekinian seharusnya sudah bisa diperluas, tidak hanya di kantor advokat, tapi bisa di organisasi, corporate, atau di tempat bekerja, dan sebagainya.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [13:39]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [13:41]**

Baik sudah bisa kami pahami. Silakan Petitumnya.

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [13:43]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, Petitumnya, Yang Mulia.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), khususnya mengenai frasa *kantor advokat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, atau organisasi lainnya, dimana seorang calon advokat bekerja, sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian, serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang advokat'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia, untuk Lembaran Negaranya, yaitu khususnya mengenai frasa *kantor advokat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'magang

dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, atau organisasi lainnya, dimana seorang calon advokat bekerja, sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, atau organisasi lainnya, dimana seorang calon advokat bekerja, sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang advokat. Namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 tahun'.

4. Menyatakan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi advokat menetapkan bentuk keahlian yang perlu dicapai sebagai hasil dari magang di kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, atau organisasi lainnya, dimana seorang calon advokat bekerja sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahliannya serta kemahirannya yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang advokat yang diberi kewajiban menerima calon advokat yang akan melaksanakan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g'.
5. Menyatakan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya mengenai frasa *kantor advokat* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kantor advokat, lembaga hukum, perusahaan, atau organisasi lainnya, dimana seorang calon advokat bekerja, sehingga dapat melatih dan mengembangkan keahlian, serta kemahiran yang relevan dalam tugas dan fungsi seorang advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.
6. Memeritahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [16:38]**

Baik, terima kasih. Nanti dilanjutkan dengan penasihatan, tapi kita dengar juga terlebih dahulu untuk Pemohon Nomor 63. Silakan, Pemohon Nomor 63.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [16:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan Perkara Nomor 63, Permohonan Uji Materiil Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, kemudian Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Fren dys Eka Lukiputra, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Iwan Kurniawan, S.Sy. Terkait dengan Permohonan ini, mohon izin, Mahkamah, kami susun dengan struktur sebagaimana yang diatur oleh PMK Nomor 2. Yang pertama itu tentang Kewenangan Mahkamah, yang kedua tentang Legal Standing, yang ketiga tentang Alasan-Alasan Permohonan, yang keempat Petitum.

Untuk Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

Terkait dengan Legal Standing. Hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Berlakunya norma yang diuji telah menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas bidang tanah kosong hak milik Pemohon sesuai SHM Nomor 13765 atas nama Pemohon Eka Lukiputra, padahal terhadap

bidang tanah tersebut tidak pernah diletakkan sita eksekusi, tapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak waktu itu Agung Wibowo, S.H., M.Hum., telah sengaja direkayasa dengan cara dicantumkan dalam penetapan perintah eksekusi lelang. Dengan berlakunya norma yang diuji tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah nyata-nyata dirugikan, yaitu Pemohon tidak memperoleh proses peradilan yang adil, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil, serta Pemohon telah kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13765 Parit Tokaya.

Kemudian tentang Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar.

Yang kedua, oleh karena itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menisbahkan aturan hukum mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang termaktub secara implisit sebagai jiwa atau semangat norma pasal, ayat, atau frasa dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu norma Pasal 24 ayat (1), norma Pasal 28D ayat (1), dan norma Pasal 28H ayat (4).

Fakta yang terjadi, hak konstitusi Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena berlakunya norma tersebut telah menyebabkan:

1. Pemohon tidak memperoleh proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
2. Pemohon tidak memperoleh putusan pengadilan yang adil.
3. Pemohon tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil.
4. Hak milik Pemohon atas sebidang tanah telah dirampas secara sewenang-wenang dalam proses eksekusi yang penuh rekayasa oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
5. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan karena berlakunya norma tersebut. Pemohon telah melakukan beberapa rangkaian upaya hukum untuk melawan tindakan-tindakan sewenang-wenang, rekayasa jahat, atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh ketua pengadilan tersebut yang menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas sebidang tanah tersebut. Namun, upaya tersebut gagal oleh karena hal-hal lain yang di luar proses hukum.

6. Tindakan sewenang-wenang penuh rekayasa tersebut atau melawan hukum yang dilakukan oleh ketua pengadilan in casu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dapat terjadi oleh ... oleh karena norma Pasal 206 ayat (1) ... Pasal 206 ayat (1) Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk melaksanakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan pengadilan sipil dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberi kepastian hukum yang adil dengan cara memberi pembatasan dan konsekuensi dari tindakan eksekusi yang dilakukan, sebagaimana dikehendaki Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal eksekusi sebagai tindakan diskresi yang dibuat oleh ketua pengadilan seharusnya juga tunduk kepada ketentuan diskresi yang diatur Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kriteria diskresi sebagai berikut.

Dengan demikian, norma Pasal 206 Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, seyogianya Mahkamah Konstitusi dapat ... dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi, dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 206 ayat 1 Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi, "Pelaksanaan hukum eksekusi perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut." Dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang melawan hukum dan/atau merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah'.

Yang terakhir adalah Petitum.

Untuk Petitem yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 162 Reglement Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Lembaran Negara 1951/9 ayat (1) yang berbunyi, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim tidak boleh dikemukakan dan/atau dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah" ... mohon izin, Yang Mulia, kami ulangi.

**27. KETUA: SUHARTOYO [26:06]**

Ya, diulangi coba.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [26:12]**

Yang berbunyi, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai 'hanya hakim pengadilan negeri' ... mohon izin, Yang Mulia. Untuk Petitem ini ada kesalahan, Yang Mulia. Nanti akan kami perbaiki (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [26:35]**

Yang mana? Yang?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [26:38]**

Di poin angka 2, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [26:41]**

Apa seharusnya? Yang Saudara maksud apa mestinya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [26:51]**

Mohon izin sebentar, Yang Mulia.

Seharusnya pelaksanaan hukum eksekusi perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

**33. KETUA: SUHARTOYO [27:15]**

Kan sudah seperti itu?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [27:16]**

Oh, ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

Bertentangan ... saya lanjutkan, Yang Mulia. Untuk poin yang kedua tadi, Yang Mulia, untuk bunyi pasal. "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat umum sepanjang tidak dimaknai, 'hanya hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang mengemban wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksekusi dalam perkara perdata'.

Yang ketiga, Pasal 206 ayat (1) Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil berbunyi, "Pelaksanaan hukum eksekusi perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang melawan hukum dan/atau merugikan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah'.

Yang keempat, menyatakan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita, dipimpin oleh ketua pengadilan." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang melawan hukum dan/atau merugikan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah'.

Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Acara.

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi. Tentunya Permohonan ini belumlah sempurna, baik formal maupun substansial. Oleh karenanya, kami akan perbaiki sejauh dan sepanjang sesuai dengan apa yang Mahkamah nasihati.

Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [29:37]**

Baik, terima kasih.

Sekarang dari Majelis Panel akan memberikan catatan-catatan, atau komentar, penasihatan, dan mungkin ... apa ... saran-saran berkaitan dengan Permohonan ini, baik untuk kelengkapan maupun perbaiki ke depan.

Dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Pemohon dan Kuasa untuk dua Permohonan, ya? Permohonan 62 Undang-Undang Advokat dan Permohonan 63 terkait dengan RBG, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [30:31]**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:31]**

Ini ... hari ini sidang digabung. Karena sebenarnya sidang 13.30 WIB tadi agak molor, jadi kami berinisiatif digabung saja, ya. Jadi, Pemohon 63 belum waktunya, kita sudah ajukan, tapi Pemohon 62 kelewatan waktunya, ya.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [30:53]**

Eggak apa-apa, Yang Mulia.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [30:54]**

Ya, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:55]**

Baik. Yang pertama, gini, tadi Pemohon 62 mengatakan ... ini panggilannya siapa? Ericko, Wiratama, atau Sinuhaji?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [31:04]**

Boleh Ericko, boleh Iko, Yang Mulia. Siap.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:05]**

Oh, boleh Ericko, boleh Iko, ya?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [31:08]**

Ya, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:09]**

Kalau Iko, biasa nama perempuan itu, tapi ada juga Iko laki-laki, sih.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [31:13]**

Ada, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:14]**

Panggilan rumahnya Iko, ya?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [31:16]**

Betul, Yang Mulia.

**HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:16]****49.**

Oke, Iko saja, ya. Ini kalau saya ingat, ada dulu namanya Pak Eriko Sotarduga ini, namanya mirip.

Nah, ini tadi Saudara Iko mengatakan baru pertama mengajukan Permohonan, ya. Dan karena baru pertama, tentu kami akan memberikan nasihat, ya, hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok Permohonan, termasuk sistematika nanti, ya.

Kemudian, Pemohon 63 ini diwakili oleh Kuasa Hukum Iwan Kurniawan, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [31:53]**

Betul, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:55]**

Ya. Nah, ini kalau Pak Dr. Bahrul Ilmi ini sudah sering beracara, ya. Sudah berapa permohonan yang masuk di MK, ya, Pak Dr. Bahrul ini?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [32:08]**

Betul, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:08]**

Sudah sering, ya. Nah, walaupun demikian karena ini kewajiban bagi Hakim menurut Pasal 39 Undang-Undang MK, maka kami akan memberikan nasihat, ya. Nah, ini nanti saya agak loncat-loncat, ya, antara 62 dan 63. Nanti bisa ... kalau agak bingung nanti bisa dibuka di laman MK nanti, berita acara sidang itu selalu ada. Terutama untuk Saudara Iko yang baru pertama ajukan Permohonan.

Nah yang pertama dulu yang 63, ya. Oh, ya 63 ... 62 dan 63 sama, terkait sistematika. Nanti itu supaya dicermati, itu diatur dalam Pasal 10 PMK 2/2021, ya. Jadi, setelah ada perihal, ya, kepada Ketua MK dan seterusnya lalu identitas Pemohon, setelah itu masuk Kewenangan Mahkamah. Kemudian yang kedua, terkait dengan legal standing, kedudukan hukum (legal standing) pemohon. Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Kemudian yang terakhir, itu Petitum, ya. Jadi, nanti tidak ada lagi yang ada pendahuluan, ada penutupnya, ya, itu tidak perlu. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan, bisa dipikirkan apakah itu diperkuat untuk Legal Standing atau di Posita, silakan, ya. Jadi, itu tidak perlu nanti dipisah karena lebih sederhana. Kadang-

kadang juga ada yang mengajukan apa ... Petitemnya itu ada primer dan subsider, ya, kita di MK tidak mengenal itu. Tapi banyak juga permohonan yang masih karena mungkin sering beracara di peradilan umum.

Nah, untuk Saudara Iko, ya, itu tadi yang sistematika nanti sudah dipikirkan, ya.

Nah, kemudian terkait dengan kewenangan Mahkamah, walaupun tadi dianggap telah dibacakan, ya, itu nanti diuraikan terkait dengan ... tadi saya lihat di sini sudah ada Pasal 24C ayat (2) ... sori 24 ayat (2), kemudian 24C ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, tapi itu nanti ditambahkan perubahan terakhir, ya, Undang-Undang MK itu kan 7/2020. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terakhir itu dengan 13/2022. Itu nanti ditambahkan, disesuaikan dengan nomenklatur undang-undangnya. Nah, kemudian nanti setelah itu terakhir PMK 2/2021.

Kemudian, norma yang diajukan itu kan Undang-Undang Advokat, ya, bisa disebut langsung normanya apa. Di sini saya lihat hanya menguraikan pasal bagian dari Undang-Undang Advokat, ya, langsung saja disebutkan normanya tidak apa-apa. Kemudian, setelah itu langsung bahwa Mahkamah ... oleh karena pengujian ini berkaitan dengan norma pasal di undang-undang ini, Undang-Undang Advokat, maka MK berwenang. Jadi, yang lain-lain itu tambahan-tambahan di belakang saya kira tidak perlu lagi, ya. Tapi kalau ... ya, ini nasihat boleh diikuti juga boleh tidak. Tapi prinsipnya di situ, supaya menunjukkan bahwa MK itu berwenang, ya. Itu juga nanti Saudara Iwan juga tolong pastikan, ya, terkait dengan hal itu. Kadang-kadang juga sudah sering beracara, tapi bisa juga ada yang terlupakan.

Nah, kemudian ini kalau Permohonan ini ... oh, ya, yang kedua terkait dengan Kedudukan Hukum, ya, atau Legal Standing ini. Ini menjadi pintu masuk bagi MK untuk masuk Pokok Permohonan, ya, untuk Positanya. Nah, karena ini nanti harus diperkuat, apa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, ya. Jadi hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan batu uji yang ada di Undang-Undang Dasar, supaya menunjukkan bahwa betul ada hubungan kausalitas antara norma ini dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, ini kalau terkait dengan permohonan yang sudah pernah diajukan, ini saya lihat di sini juga sudah dicantumkan Saudara Iko itu terkait nebis in idem, ya, itu memang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2. Jadi syaratnya ada dua, itu batu uji berbeda atau alasan yang berbeda, ya.

Ini juga untuk 63 ini, ini Permohonan baru atau sudah pernah diajukan? Nah, kalau sudah pernah, misalnya ada yang atau permohonan lain yang sejenis, supaya untuk menghindari nebis in idem, nanti itu juga diperkuat nanti di dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian untuk Saudara Iko, ya, ini menyangkut materi ini kan sebenarnya sudah pernah diajukan di MK, ya. Ini Undang-Undang ... Undang-Undang Advokat itu banyak sekali itu, sudah 30-an kalau tidak salah diajukan di MK. Nanti coba dicermati pasal yang terkait dengan yang diajukan saja, ya. Ini coba catatan saya ini, Putusan MK Nomor 79/2018, Putusan MK 138/2023, Putusan MK 106/2024, ya. Nanti coba dicermati itu.

Nah, kalau misalnya norma ini menurut Mahkamah konstitusional, tentu ini kan Saudara Iko punya perspektif sendiri, ya. Bagaimana bangun argumentasi dalam argumentasi hukum dalam Posita itu supaya bisa ... ya, apa ... membuat Mahkamah kemudian bisa berubah bahwa ternyata norma ini inkonstitusional, ya. Nah, itu yang harus bisa diperkuat dengan doktrin, teori, asas maupun perbandingan, ya. Sebab kalau nanti Permohonannya tidak menggigit, tidak bisa mempengaruhi Hakim, ya, pasti sudah bisa diduga nih, kemungkinan besar akan ditolak, ya.

Nah, saya coba cermati, ya, alat bukti, Bukti P-4, P-5, P-6, ya. Ini kan Saudara sudah tamat sarjana hukum 2018, ya?

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [38:59]**

2015, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:00]**

Oh 2015, kemudian PKPA juga sudah, UPA juga sudah, ya?

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:05]**

Sudah, Yang Mulia, betul.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:06]**

Nah, itu magangnya sama sekali belum?

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:10]**

Saya sempat magang kalau untuk definisi di kantor advokat dulu, Yang Mulia, waktu di awal lulus.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:17]**

Setelah lulus UPA (Ujian Profesi Advokat)?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:20]**

Sebelum, Yang Mulia. Jadi memang belum sarjana, ya, dan bahkan sebelum sarjana juga memang pernah.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:26]**

Di LBH?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:27]**

Pernah di LBH, pernah di government.

**63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:29]**

Tapi kalau undang-undang itu menyatakan setelah ujian, kan?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:32]**

Setelah lulus, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:34]**

Setelah lulus? Ya, lulus S1, atau lulus S.H., atau lulus ujian profesi advokat? Kan 2 tahun berturut-turut, tidak selalu berturut-turut, ya, tapi 2 tahun, ya. Itu dihitungnya gimana menurut Iko?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:49]**

Seingat saya yang mulai setelah ada putusan terbaru atau implementasinya itu setelah S.H., Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:56]**

Setelah S.H.?

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [39:58]**

Betul.

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:58]**

Nah, kalau setelah S.H., kan berarti enggak masalah kan? Atau jadi masalah?

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI**

Yang jadi masalah karena frasa hanya terbatas di kantor advokat saja, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:04]**

Oh, karena kantor advokat, jadi di luar itu tidak diakui?

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [40:07]**

Tidak diakui. Betul, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:08]**

Sebagai bagian dari magang.

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [40:10]**

Magang, benar, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:11]**

Itu, oke. Nah itu nanti dielaborasi, diperkuat, ya, argumentasinya itu apakah ini betul ada konstitusionalitas norma atau jangan-jangan ini soal implementasi? Ini harus diperkuat. Karena sudah ada putusan-putusan MK, itu harus bisa membangun argumentasi untuk bisa meyakinkan Hakim yang sembilan orang ini, ya. Ya minimal lima lah karena dari sembilan kan harus lima itu, walaupun kalau delapan, di mana ada ketua MK, itu yang menentukan kan, berarti bisa empat. Tapi supaya aman itu lima lah, ya, bisa yakinkan Hakim ini.

Nah, kemudian soal Petikum, saya tidak masuk, ya, nanti bisa di ... mungkin dari Para Yang Mulia yang lain.

Nah, saya yang kedua ke Permonaan 63 dulu, ya. Ini yang 63, Saudara Iwan, ya. Saya cermati ini kan sebenarnya masih banyak mengangkat ini kasus konkret, ya. Ya, praktik yang ada, seolah-olah tidak ada kepastian hukum, tapi kan ada juga surat edaran Mahkamah Agung, ya, sebagai terobosan ketika masih ada kevakuman hukum dan sebagainya.

Nah, ini kalau saya lihat dalam Permonaan ini, ini kasus konkret yang diangkat, tetapi memang kasus konkret ini, ini hanya sebagai pintu masuk, tetapi harus menguraikan, ya. Apakah betul norma yang ada ini ... diajukan dalam Permohonan ini betul-betul pada persoalan konstitusional atau tidak, ya? Dengan batu uji yang diajukan. Nah, itu harus dielaborasi di sini, ya.

Ini, dugaan saya ini karena Pak Bahrul ini sering beracara di peradilan umum, mungkin banyak kasus-kasus yang ada, ya, yang sebenarnya karena MK tidak memiliki kewenangan semacam konstitusional complaint, kan. Tapi ini saya lihat, mungkin cara Pak Bahrul dan teman-teman untuk menerobos quote unquote undang-undang yang sudah lama ini, ya. Mungkin dalam praktik atau dianggap tidak. Nah, itu kalau bisa diperkuat argumentasi di dalam Posita, ya. Karena ini kan ... kalau saya cermati ini, apakah ini normanya yang dinyatakan inkonstitusional atau frasa tertentu saja? Coba membayangkan misalnya gini, kalau ini norma ini dinyatakan inkonstitusional, tapi kalau baca di Petikumnya, "Sepanjang tidak dimaknai," kira-kira kalau dikaitkan dengan norma ini, ini maksudnya hanya untuk frasa tertentu atau memang mau diganti sama sekali? Nah, kalau ingin diganti sama sekali, ya, perkuat bangun argumentasi aspek-aspek filosofi, sosiologis, juridis, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti atau perlu diperkuat dengan doktrin dan teori, ya, asas dan sebagainya. Sebab kalau untuk mengubah norma ini kan sebenarnya kan tidak mudah nih, ya. Apakah memang betul ini seluruh norma ini, atau hanya kata ,atau frasa tertentu yang ingin diminta dimaknai oleh MK, ya. Baik Petikum 2, 3, dan seterusnya. Itu nanti coba dicermati, ya.

Nah, ini juga harus ada korelasi antara Posita dengan Petikum. Kadang-kadang ada yang di dalam Positanya tidak ada, tapi ada yang diminta di Petikum atau sebaliknya, ada yang diuraikan banyak di Posita, tapi di Petikumnya justru tidak. Ada hal-hal yang terlewatkan dan seterusnya, ya. Itu nanti supaya bisa dicermati, supaya Permohonannya itu tidak kabur dan sebagainya. Nah, itu nanti supaya diperkuat bangunan argumentasi. Nanti coba dipikirkan juga, kira-kira dampaknya apa kalau dengan Petikum seperti itu, ya. Itu dampaknya seperti apa?

Nah, untuk nanti juga yang 63 ini, nanti alasan-alasan pengujian Permohonan, ya. Itu nanti di sub judulnya itu nanti coba diperbaiki.

Kemudian. Nah, Petitum dengan Posita ini supaya diantisipasi, supaya tidak ada pertentangan, ya. Karena yang saya lihat di dalam catatan saya ini, uraian Posita itu menyatakan pelaksanaan putusan perkara perdata yang dimaksud dalam Pasal 162 dan seterusnya, dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang dan seterusnya. Namun Petitumnya meminta agar norma kedua itu diberi pemaknaan baru, ya. Ini yang saya katakan, nanti coba supaya antara Posita dan Petitum itu jangan sampai tidak sejalan, ya.

Kemudian hal yang lain, saya kira untuk sementara cukup sekian. Kalau nanti ada hal-hal yang mau ditambahkan akan saya sampaikan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**76. KETUA: SUHARTOYO [45:44]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

**77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:49]**

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Saudara Enrico, ya, Ericko, ya, bukan Enrico. Ericko dan ... untuk Permohonan 62 dan Perkara Nomor 63 Iwan Satriawan, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [46:14]**

Iwan Kurniawan, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:15]**

Iwan Kurniawan, oke. Ini Iwan Kurniawan, ya.

Jadi ... apa namanya ... sebetulnya ini ada kaitan nih. Ini tidak pengen melakukan magang di kantor advokat saja, bisa di tempat lain. Nah, ini kan di sebelahnya ada kantor advokatnya nih? Kenapa enggak ditawari saja untuk magang di Kantor Advokatnya Iwan Kurniawan ini?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [46:44]**

Siap, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:46]**

Tapi ini Saudara Iwan Kurniawan ini saya lihat S.Sy., ya. Sarjana Sy apa tuh?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [46:52]**

Betul, Yang Mulia. Sarjana syariah, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:54]**

Syariah.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [46:55]**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:55]**

Apa bedanya dengan SHI?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [46:58]**

Kalau untuk SHI itu sejak tahun 2011 sudah tidak digunakan lagi, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:03]**

Oh, sekarang?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [47:04]**

Sekarang S.Sy., pun sudah tidak lagi dipakai, sudah berganti menjadi S.H., Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:11]**

S.H., saja?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [47:12]**

S.H., saja.

**91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:13]**

Oh, jadi Saudara hati-hati loh itu ijazah-ijazah nanti gelar-gelarnya begitu berubah-berubah, nanti harus ada dokumen pendukungnya untuk bisa menyatakan itu ada sarjana hukum, gitu.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [47:25]**

Betul, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:26]**

Tapi ini sudah anu ya ... sudah Anda seorang advokat, ya?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [47:30]**

Betul, Yang Mulia.

**95. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:31]**

Berarti sudah mengikuti semua ... apa ... proses untuk menjadi advokat, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [47:35]**

Betul, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:36]**

Oke, baik.

Nah, Saudara, ya, inilah pentingnya ini Saudara Ericko, ya. Jadi memang kalau di apa-apa lagi, Saudara ini kan tampil sendiri nih, Prinsipal nih, tidak ada ... tidak pakai kuasa. Nah, biasanya kalau pakai kuasa, hal-hal yang sifatnya teknis, Permohonan itu biasanya sudah sesuai. Nah, seperti Permohonan 63 ini kalau dari segi Bab ... susunan itu 4 ... 4 angka Romawi, itu sudah sesuai, kan gitu, ya. Dari segi situ, sudah kelihatan bahwa ini sudah biasa ... apa namanya ... beracara.

Jadi, mempelajari hukum acara MK, gitu, ya. Dan ternyata untuk Saudara Ericko ini masih ... memang belum, ya. Nah, inilah pentingnya ini namanya magang ini. Nah, cuma bukan soal magang itu penting, Ericko juga melihatnya, tetapi, ya, tempatnya saja, ya, yang tidak hanya perlu di kantor advokat, kan begitu penginnnya?

**98. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [48:35]**

Betul, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:36]**

Tapi, ya, begini, kalau di kantor advokat itu ada tiga sih sebetulnya keuntungannya itu, Saudara Ericko, ya. Pertama, bisa lebih memahami hukum acara karena orang belajar hukum acara di kampus, atau di mana, di PKPA, ya. Itu kan belajar di PKPA itu mendalam, Saudara ndak ikuti PKPA. Nah, di situ. Kemudian, ya, lihat praktiknya di ... nanti di kantor ... apa namanya ... advokat, gitu, kan?

**100. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [49:07]**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:07]**

Kemudian, ya, terkait kode etik juga. Nah, kalau misalnya di ... di ... bukan di kantor advokat, nah bagaimana belajar kode etik advokatnya, gitu? Apakah cukup dengan membaca buku ... apa ... ketentuan atau norma tentang kode etik saja, kan begitu. Nah, ini kan harus dipahami segala sesuatunya kode etik.

Dan yang ketiga, itu yang lebih penting lagi adalah kultur. Advokat itu ... di kantor advokat itu akan jauh lebih impresif, jauh lebih di ... dapat diselami ketimbang kalau bukan di kantor advokat. Tapi itu soal pilihan Saudara pengen untuk bukan di kantor advokat, itu adalah ... apa namanya ... bagian dari hak Saudara untuk menyampaikan dalam Permohonan ini. Itu saya kira tidak ada masalah.

Tapi dari segi Permohonan, ini memang banyak yang harus dipelajari kembali keterkaitannya dengan PMK Nomor 2, ya, 2021 itu kaitannya dengan hukum acara ... beracara ... ya, tata beracara pada Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, memang kelihatan, ya, karena memang baru pertama kali dan juga memang belum ... terlebih lagi belum ... tidak didampingi oleh kuasa advokat, gitu.

Dari ... jadi, segi secara teknis, ya, ini Saudara perlu mempelajari lagi, ya. Jadi, Saudara karena ini di Permohonan Saudara ini, Ericko ini sampai 7 angka Romawi, mestinya cukup 4 saja, ya. Jadi, sampai 4 angka Romawi. Artinya apa? Kaitannya dengan penutup, ya, kemudian ... ada penutup, kemudian ada uraian Permohonan Pemohon, ya, itu ndak perlu dimasukkan.

**102. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [51:58]**

Baik, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:58]**

Jadi, cukup 4 saja. Setelah identitas, ya, setelah Anda menjelaskan identitas Saudara selaku Pemohon, maka I itu Kewenangan Mahkamah. II itu Kedudukan Hukum, ya, Pemohon atau Legal Standing. Kemudian, III Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Dan IV Petitum. Enggak perlu lagi pakai tambah embel penutup ... apa ... ada pendahuluan, apa segala, enggak perlu, ya.

**104. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [53:32]**

Baik, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:32]**

Memang sih dipahami, ada rasa-rasa kayaknya enggak enak, ya, kita bikin Permohonan enggak ada pendahuluannya dulu, kan nanti diakhiri dengan penutup. Ya, tapi yang namanya hukum acara, itu kan harus ... apa namanya ... ajeg, gitu, ya, sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum acara. Nah, itu saya kira pentingnya, ya, mempelajari hukum acara itu.

Kemudian, ya, dari segi Kewenangan, saya pikir sudah cukup baik, ya.

Nah, kaitannya dengan kedudukan hukum, ya, sebagai Pemohon yang ini, ini memang perlu mendalami lagi, perlu diuraikan lagi, ya. Anda selaku transaction legal, gitu, ya, memiliki kemiripan atau setidaknya berkelindan dengan pekerjaan advokat, ini kata siapa, gitu, ya? Jadi, jangan Anda membuat statement bahwa ini sama dengan ... hampir sama dengan pekerjaan advokat, gitu, kan, tapi itu harus ada ininya, harus ada referensinya, kata siapa yang ngomong itu hampir sama, kan gitu? Jadi, sehingga Saudara mengatakan, ya, saya sebetulnya di manapun saya ini magang itu sebetulnya sudah cukup, gitu kan, ya. Nah

perlu ada ininya ... referensinya. Kalau memang itu Anda mau menyamakan dengan posisi Saudara sekarang sebagai transaction legal dengan ... apa namanya ... magang di advokat itu.

Kemudian, juga, ya, ini, ya, hati-hati juga menggunakan dasar pengujian, ya. Jadi dasar pengujiannya ini kira-kira apa nih? Pasal 28I ayat (2), ya, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif," kan gitu. Sekarang kantor advokat yang Saudara ingin beri tafsir itu, apa, ya, kantor advokat itu diskriminatif? Nah, itu hati-hati di situ. Karena kalau itu tidak, nah itu bisa, ya, salah dasar pengujiannya berarti, ya nanti bisa, ya ujung-ujungnya nanti, ya, ditolak atau paling tidak nanti dikatakan ini Permohonannya kabur, beda antara posita dengan petitumnya, kan gitu. Jadi, hati-hati di situ. Ini kalau pertama ini jebakannya itu banyak itu, ya, hati-hatinya di legal standing, ya. Kalau tidak menguraikan secara konkret menyangkut hubungan antara apa ... menyangkut kerugian yang Saudara ini dengan berlakunya norma serta hubungan sebab akibat, itu bisa ke NO. Nah, kemudian nanti lagi tidak saja soal itu, tapi juga nanti bisa karena persoalannya kabur antara apa yang Saudara dalilkan dengan apa ... Petitum Saudara itu bisa juga nanti mengarah jatuh ke NO juga. Jadi, masih banyak ini kalau enggak dipahami nih ... apa namanya ... dia punya hutan rimba dalam beracara PUU, ya. Nah, itu harus betul-betul dipahami, sehingga tidak berujung pada ... tapi juga ada juga baru pertama kali juga dikabulkan juga, ya. Nah, itu jadi tidak juga ... jangan sampai pesimis juga, tetap juga optimis gitu kan karena dalam banyak hal juga, banyak juga pertama kali beracara di MK langsung kabur juga dia, kan. Jadi, ya itu saya kira, tetapi sebagai kami ini memberikan nasihat, ya, masukan untuk Saudara pertimbangan.

Kemudian, jadi ini kan katanya tadi di sini, di Permohonan Saudara, Saudara pernah juga magang, gitu, ya, di kantor-kantor di lawfirm, gitu ya?

**106. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [55:21]**

Ya, Yang Mulia, betul.

**107. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:21]**

Jadi, apakah itu Anda mau gunakan gitu bahwa saya pernah beracara, ber ... apa ... berpraktik atau magang di kantor lawfirm, tapi bukan dalam konteks magang yang dimaksudkan, gitu ya setelah sarjana itu. Ya, sama saya juga waktu belum sarjana, masih semester akhir, saya sudah ikut-ikutan, ya, magang-magang tidak resmi di LBH, kan begitu, pergi ke mana, ke daerah mana, diajak, ya, tapi itu juga ada ... tapi itu bukan secara formal, tapi itu secara ... karena, ya, kita dekat

dengan anunyakn pimpinan LH-nya, sehingga ya diajaklah untuk ikut-ikut apa namanya ... beracara di berbagai daerah.

Apa ... ya, kemudian catatan lain, ya, ini kaitannya dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, ini harus ... meskipun Saudara di sini sudah juga mengelaborasi beberapa putusan MK, ya, tetapi ini ada setidaknya ada tiga, tapi perlu Saudara ketahui bahwa tiga putusan itu 148, 106, 138, itu semuanya ditolak lho, ya. Nah, ini jadi kalau ini mau Anda dikabulkan, betul-betul harus kuat ini dasarnya, ya. Apalagi Mahkamah dalam salah satu putusannya itu, itu juga memperluas cakupan magang itu. Jadi tidak hanya di kantor LBH-nya, tapi juga di kantor apa ... di kampus-kampus, ya. Jadi di kampus-kampus itu juga itu dimungkinkan juga, sepanjang dia itu adalah dosen, kan gitu. Nah, itu kan ada putusan Mahkamah juga di sana.

**108. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [57:31]**

150, ya, Yang Mulia?

**109. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:33]**

150, ya, itu dia. Jadi itu dipelajari semua. Nah, apakah itu bagian dari bisa memperkuat argumentasi Saudara untuk bisa ... atau justru itu menghambat keinginan Saudara untuk magang di tempat lain. Nah, itu harus Saudara apa namanya ... karena itu kan putusan yang terakhir, kalau tidak salah, ya, putusan dari Mahkamah menyangkut Undang-Undang Advokat itu. Sehingga, ya, Anda pelajari betul, apakah itu bisa Anda/Saudara gunakan itu sebagai alasan memperkuat, ya, dalil Saudara ini untuk bisa magang di tempat selain kantor advokat, tapi juga ... tapi di lain pihak jangan-jangan itu justru memperlemah, ya, atau setidaknya lebih menghalangi keinginan Saudara untuk sebagaimana yang Saudara inginkan dalam Petikum Saudara ini?

Nah, itu menyangkut apa ... Positanya, tetapi yang tadi saya sebutkan tadi coba cari apa ... dasar pengujian yang memang jauh lebih sesuai, gitu, ya. Ya, apakah memang hanya itu saja atau memang masih ada yang lebih? Karena kalau mau mengatakan itu ada diskriminasi, letak diskriminasinya Anda/Saudara jelaskan, ya, bahwa memang itu diskriminatif, gitu, ya.

Kemudian kaitannya dengan, ya, Petikum Saudara ini, ya, memang kalau secara sepintas saya baca, itu sudah kelihatan apa ... maksud dan tujuannya, tetapi kalau memang itu Saudara ... yang Saudara maksudkan itu adalah kantor advokat, nah, hati-hati ini dalam hal ... ini kan sama halnya ... ibaratnya Saudara ini ingin membuat rumusan norma baru terkait dengan norma pasal, ya, Pasal 3 ayat (1) itu, ya, huruf g itu, ya. Nah, apakah dengan rumusan pasal yang

Saudara ingin sisipkan itu, apakah itu tidak justru mempersempit norma itu? Nah, itu hati-hati juga di situ. Jangan sampai maksud Anda ingin memperluas cakupan ini, tapi dengan rumusan yang Saudara berikan itu, itu justru mempersempit norma. Belum lagi kalau-kalau norma yang Saudara rumuskan itu kemudian menjadi ... apa ... kontradiksi, ya, dengan norma yang Saudara inginkan dalam ... nah, ini hati-hati karena di sini Saudara, inti dari Petitum ada dua, tiga, empat, ya, lima, jadi ada ... ada empat Petitum, ya, yang Saudara ... inti dari Petitum Saudara, dari enam Petitum itu, ada empat Petitum intinya. Nah, di situ hati-hati kalau-kalau yang Saudara inginkan itu ... ya, ini kan semuanya tafsir, ya. Yang Saudara mintakan ini kan tafsir apa menyusun norma baru nih? Kalau Petitum dua, Saudara minta sepanjang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, ya. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, kan begitu. Berarti pemaknaan nih.

**110. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:01:07]**

Betul.

**111. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:08]**

Ya, kemudian di Petitum tiga, itu mangang dilakukan ... diangkat sebagai ... dilakukan di kantor ini, seterusnya, ya, juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berarti semuanya ini adalah minta anu, ya ... pemaknaan, gitu, ya.

**112. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:01:27]**

Betul, Yang Mulia.

**113. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:28]**

Oke. Jadi itu untuk saya kira dari ... apa ... Saudara Ericko.

Sementara Saudara Iwan, kaitannya dengan ... apa ... menyangkut legal standing Saudara ini, ya, kalau menyangkut ininya agak lebih lumayan, tapi legal standing-nya juga harus juga diperhatikan karena ini menyangkut peristiwa konkret, ya. Nah, kaitannya dengan peristiwa konkret Saudara itu, itu kan sebetulnya ... ya, coba Saudara kan ... apa ... ada ... lah apa namanya ini? Objek eksekusi yang kemudian dilelang, ya, dengan rinci ... dengan rincian Rp2,5 m ... Rp2,5 miliar, ya. Dan yang dilelang itu menurut putusan pengadilan itu Rp557 ... Rp557.500.000,00, gitu?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:02:27]**

Betul, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:28]**

Sehingga ada sisa yang tidak masuk dalam objek yang dilelang berdasarkan putusan pengadilan, yaitu ada sekitar Rp2.000.400.000,00, ya, itu yang tidak dilelang, dan oleh ... sampai saat ini, ya, itu tidak diberikan kepada klien dari Saudara Iwan itu, ya, dari kantor hukum Saudara, ya?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:02:54]**

Mohon izin, Yang Mulia. Sebenarnya perkara konkretnya itu terkait adanya proses eksekusi terhadap objek pihak ketiga yang tidak turut serta berperkara, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:07]**

Ini yang ini pihak ketiga apa bukan pihak ketiga dalam (...)

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:13]**

Bukan pihak dalam perkara, Yang Mulia.

**119. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:15]**

Berarti kan pihak ketiga dia?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:16]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:17]**

Berarti di luar dari para pihak, kan?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:19]**

Betul, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:20]**

Berarti dia ini yang termasuk yang Saudara maksudkan yang harus tidak boleh disentuh, gitu kan, dia punya hartanya, gitu.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:29]**

Betul, Yang Mulia.

**125. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:30]**

Ya, tapi ternyata dia di (...)

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:34]**

Namun ternyata berdasarkan (...)

**127. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:35]**

Sebanyak Rp557.000.000,00 itu di ... ikut dieksekusi, gitu?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:43]**

Betul, Yang Mulia. Jadi asetnya turut serta dieksekusi dan dalam proses eksekusi dilelang, sehingga dengan angka yang tadi Mahkamah sampaikan.

**129. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:53]**

Yang menurut Saudara itu, itu mestinya dia masuk pihak ketiga yang tidak boleh disentuh, gitu kan?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:03:58]**

Betul, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:59]**

Nah, oke. Berarti seperti itu. Nah ... dan memang sisa ... sisa harga lelang ini sampai sekarang ini belum dikembalikan, begitu?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:04:10]**

Betul, Yang Mulia.

**133. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:12]**

Ya, ya. Nah, itu anunya. Tapi ini begini, ya, Saudara Iwan. Ini hanya pintu masuk untuk Saudara ... legal standing. Tapi kaitannya dengan pengujian normanya, itu tidak berarti bahwa itu kemudian menjadi ... apa ... karena ini kan peristiwa konkret, ya, tidak itu kemudian serta-merta itu menjadi keharusan bagi Mahkamah untuk melihat persoalan peristiwa konkret itu, ya. Karena sepanjang itu sudah dalam kategori masuk dalam bingkai kerugian konstitusional dan ada hubungan sebab-akibat, maka tentu di situ legal standing-nya sudah masuk. Adapun menyangkut pengujian normanya, itu tidak bisa kemudian menjadi dasar, ya, untuk itu yang menjadi dasar bagi Saudara untuk meminta Petitum ke Mahkamah atau permintaan dalam Permohonan Saudara ini.

Nah, kemudian kaitannya dengan ... nah, ini yang saya melihat di sini. Karena Saudara menguji ini HIR ... apa ... RBG, ya. Ya, RBG, ya, tentu ... ya, tentu saja, ya, dengan dasar pengujian yang Saudara ini kan, yang Saudara kemukakan, misalnya Pasal 1 ayat (3), ya, 28D ayat (1), nah itu semua dan dasar pengujian yang lain, ini saya melihatnya, ya, belum terlalu lengkap, gitu, ya. Anda lebih banyak mengemukakan putusan-putusan pengadilan, ya. Nah, itu bahwa putusan pengadilan penting itu perlu dikemukakan, perlu ... penting juga, tetapi tidak perlu sampai ini sepertinya me-copy-paste, ya, putusan pengadilan masuk dalam Permohonan ini, ya. Ambillah yang poin-poin yang penting, yang bisa, karena kita ini membacanya jadinya berulang-ulang terus nih, ya. Jadi ambil poin-poin pentingnya saja, ya, yang mana kira-kira yang menurut Saudara itu penting untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Hakim. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana, ya, me ... apa namanya ... me ... apa namanya ... mekonteskan, ya, antara dasar pengujian yang Saudara inginkan dengan berlakunya norma tersebut, ya, yang Saudara uji. Itu saya tidak melihat banyak ... lengkap. Ini banyak yang Saudara ceritakan ini adalah cerita kaitannya dengan kasus konkret yang Saudara alami, ya, yang klien Saudara alami sampai dengan terakhir. Saya ingin lihat yang mana nih bahwa ini memang ada pertentangan antara dasar pengujian yang Saudara cantumkan di sini

dengan norma yang dalam RBG yang Saudara/Anda katakan itu inkonstitusional bersyarat, kan gitu. Nah, itu saya kira yang kurang, ya, dari Permohonan Saudara ini dan itu perlu supaya kita melihat, "Oh, ya, benar." Sama tadi juga kalau dasar pengujiannya juga, kalau itu kurang tepat, nah itu berujung pada Permohonannya nanti ini, ya, tolak atau paling tidak kabur nanti tuh, ya. Jadi hati-hati terkait dengan dasar pengujian itu. Tidak hanya sekedar memajang begitu saja, tetapi itu harus ada kalau misalnya Saudara mencantumkan tiga di sini dasar pengujian, dan ada ... apa ... undang apa ... pasal yang Saudara minta diuji ini ada dua, misalnya seperti itu, maka itu setidaknya  $3 \times 2 = 6$  ... 6 argumentasi, ya, terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma itu yang harus dijelaskan, ya. Karena masing-masing itu harus ada argumentasi yang mendukung, tajam, ya.

Nah, kemudian yang terakhir. Ini yang tadi di Petitum Saudara ini, ini benar, ya? Ini tertulis di sini Petitum 2 yang terakhir di ujung itu dan memutus eksepsi dalam perkara perdata. Bukan memutus eksekusi? Eksepsi, ya?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:08:47]**

Betul, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:47]**

Bukan eksekusi itu, ya?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:08:48]**

Bukan, Yang Mulia.

**137. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:49]**

Ya, okelah. Kalau itu ... karena ini harus dicocokkan dengan norma dasarnya, ya. Jadi, memang benar, ya, karena itu eksepsi dalam perkara perdata.

Nah, sementara yang lainnya itu dieksekusi, kan begitu, ya?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:09:08]**

Betul.

**139. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:08]**

Perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah. Ya, ini ... apa ... ini juga ada dua ... satu, dua, tiga ... tiga, ya, tiga permintaan atau Permohonan dan juga ini minta ada pemaknaan, ya. Jadi, pemaknaan semua ini, ya, yang Saudara kehendaki. Ya, itu kembali hati-hati saja dalam merumuskannya. Ketika ini pemaknaannya nanti ... apa ... misleading, nah tentu akan berakhir pada Permohonan Saudara jadi kabur. Jadi, harus ajeg, ya, pastikan betul itu ... apa namanya ... tidak ... tidak apa ... tidak ... apa ... ambigu, ya. Jadi, supaya bisa, ya, karena tentu kalau ambigu, orang nanti akan menuduhnya itu multitafsir, kan gitu? Nah, sementara kan semua orang tidak ada yang ingin sebuah aturan itu bersifat multitafsir, semuanya harus ajeg.

Saya kira itu catatan saya, tapi semua catatan ini tidak mengikat, ya. Tapi sebagai anu saja ... sparing partner untuk Saudara jadikan pertimbangan sepenuhnya ada di tangan Para Pemohon.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**140. KETUA: SUHARTOYO [01:10:28]**

Baik. Terima kasih, Prof. Yang Mulia.

**141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:10:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**142. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:10:29]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**143. KETUA: SUHARTOYO [01:10:30]**

Itu, ya, beberapa catatan dari Para Yang Mulia untuk Pemohon 62 dan 63. Jadi, saya tidak perlu banyak menambah.

Intinya bahwa 62 ini, Permohonan itu sudah pernah diuji pasal itu berkaitan dengan tempat magang itu. Terakhir, Putusan Nomor 106/2024, itu yang memuat lima kriteria. Kenapa? Lima kriteria ini membedakan dengan kantor magang yang lainnya ... bukan kantor magang yang lainnya, tempat-tempat yang memungkinkan bisa untuk mema ... untuk magang yang menjadi pilihan selain yang ada di undang-undang itu. Nah, undang-undang itu kemudian menem ... menempatkan ... mene ... menetapkan kantor advokat. Mahkamah kemudian memperkuat bahwa yang konstitusional adalah kantor advokat itu, tidak memberi

pilihan yang lain karena ada lima kriteria tadi yang disampaikan Prof. Guntur tadi. Bagaimana soal manajemen kantor, bagaimana soal kode etik, bagaimana soal penguasaan hukum acaranya hukum formil. Kalau Pemohon, misalnya hanya magang di kantornya sendiri, berangkat exercise untuk ... apa ... mendapatkan kesempatan langsung sidang di pengadilan, mungkin hampir tidak ada, kecuali kantor itu sendiri kemudian memberikan kuasa insidentil, supaya mewakili kepentingan legal, mewakili kantor, bersidang. Tapi kalau kantor advokat setiap hari kerjanya memang, ya, di penyidik, di penuntut, di pengadilan, memang lebih banyak variasinya. Tapi beda kalau tempat Pak Ericko apa ... di kantornya, kalau di kantornya kapan bisa punya pengalaman sidang di pengadilan kalau kantor itu tidak pernah punya perkara, tidak pernah jadi pihak, misalnya, itu sangat langka, ya? Kalaupun ada apakah juga hanya perkara perdata saja yang sifatnya privat? Bagaimana kalau yang pidana? Bagaimana yang tipikor? Bagaimana dengan yang niaga? Bagaimana dengan yang TUN? Kalau di kantor advokat complicated. Itu sih sebenarnya yang menjadi argumen MK, sehingga masih mempertahankan kantor advokat itu lebih memberikan kelebihan-kelebihan tadi. Tapi kalau Pak Ericko punya pandangan seperti hari ini, ya, silakan, tapi berikan penguatan biar kami (Hakim-Hakim MK) ini kemudian bisa terpengaruh, bisa kesetrum untuk terpengaruh dengan argumen-argumen Pak Ericko yang baru konteks kekinian, kemajuan teknologi, AI itu tadi, ya, termasuk itu. Silakan bangun argumentasi itu. Kalau soal Permohonan sih memang sudah, sudah mencakup, cuma memang masih terlalu ... elaborasinya terlalu tidak fokus, sehingga ini bisa difokuskan, Pak, bisa menjadi 20 halaman Permohonan Bapak ini, karena kan cuma satu isu pasal itu dan penjelasannya.

Nah, Petitumnya, Pak, juga harus diringkas. Kalau Petitum itu sudah ... sudah mengerucut bahwa yang dimaksud kantor advokat adalah kantor advokat, organisasi, apa perusahaan tempat pekerjaan, titik sudah tidak perlu dipakai, sehingga bla, bla, bla, itu tidak perlu lagi. Itu sudah bagian dari Posita itu. Jadi, seperti kembali lagi. Padahal yang namanya Petitum itu representasi daripada Posita anunya apa ... benang merahnya, Posita. Jadi, tidak boleh kemudian kembali lagi ke penjelasan. Ada penjelasan kalau pakai *sehingga* itu kan kembali ke penjelasan, padahal yang namanya norma itu enggak boleh pakai penjelasan, *sehingga* dan lain sebagainya. Strict saja, sepanjang tidak dimaknai kantor advokat, organisasi, perusahaan, tempat bekerja. Nah, itu. Itu terserahlah pilihan-pilihan, termasuk penjelasan, penjelasan juga tidak boleh dimaknai terlalu luas, sehingga harus inline dengan norma pokoknya, norma induknya.

Itu Pak Ericko, nanti Bapak langsung mengangguk-angguk, saya kira langsung paham, ya, dengan apa yang kami maksud dan yang dimaksud Para Yang Mulia tadi.

Kemudian untuk Pak anu ... Pak Iwan, Nomor 63, ini kan dulu pernah diajukan, ya, Permohonan ini, ya?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:15:25]**

Betul, Yang Mulia.

**145. KETUA: SUHARTOYO [01:15:28]**

Ditarik atau di ... apa tidak punya LS?

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:15:31]**

Ditarik, Yang Mulia.

**147. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]**

Bukan kabur, ya?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:15:35]**

Bukan kabur, Yang Mulia.

**149. KETUA: SUHARTOYO [01:15:37]**

Ditarik, saya masih ingat.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:15:34]**

Betul, Yang Mulia.

**151. KETUA: SUHARTOYO [01:15:38]**

Ya, ini memang pertama kan ini kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal Bapak. Kejadian ini di PN Pontianak. Ini pihak ketiga yang sebenarnya tidak ikut dalam perkara itu, tapi karena kesalahan dalam "kesalahan" ketua pengadilan, sehingga turut dieksekusi, bahkan ikut dilelang. Hasil lelangnyapun tidak diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berperkara, malah sampai hari ini juga.

Nah, ini kalau dalam penasihatannya yang dulu, Pak Iwan, kalau dicermati, sebenarnya kita juga sudah pernah, Majelis Hakim pernah

menasihatkan, begini, ini norma yang Bapak uji ini yang ada tiga itu, Pasal 54 ayat (2), 206 ayat (1), kemudian 162. Ini sebenarnya kan norma yang sebenarnya norma yang baik-baik saja kan, sebenarnya? Justru kalau enggak ada norma ini atau norma ini dimaknai seperti yang Bapak minta, bisa menimbulkan ketidakpastian yang baru nanti, ketidakpastian hukum baru. Seperti kita diskusi begini, Pasal 162 RBG ini kan mengatur soal eksepsi, eksepsi itu harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali berkaitan dengan kompetensi, kompetensi absolut mengenai kewenangan hakim.

Nah, sekarang kalau pasal itu kemudian minta dimaknai hanya hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang mengemban wewenang, memeriksa, mengadili, memutus eksepsi dalam perkara perdata, ya, kan? Nah, apakah nanti berkaitan dengan eksepsi ini, Pak Iwan, mengenai ... berkaitan dengan eksepsi ini, apakah ini juga otomatis bisa meng ... meng-cover persoalan yang dialami oleh Pak ... Prinsipalnya Pak Iwan? Sementara kalau dikerucutkan sebagaimana disampaikan Prof. Guntur ini mempersempit tadi, ini berarti Hakim Agung nanti enggak bisa menilai bahwa ini putusan *judex facti* ini benar apa salah soal eksepsi ini, kewenangan kompetensinya. Karena ini menjadi kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk menilai. Nanti dikhawatirkan *judex facti* ... *judex juris*, baik itu kasasi maupun PK kemudian tidak bisa menilai ini. Satu itu. Dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum itu.

Nah, kemudian yang kedua. 206, misalnya 206 ini berkaitan dengan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut. Kalau dimaknai sepanjang tidak dimaknai eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang melawan hukum dan/atau merugikan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara perdata, yang dieksekusi adalah tidak sah. Bisa ini meng-cover prinsipal Bapak yang kena masalah sama dengan yang dimaui dalam *Petitum* ini. Tapi bagaimana dengan *Petitum* yang sifatnya ... eh, kok *Petitum* ... norma yang sifatnya umum? Yang ada di Pasal 206, ini kan norma umum, Pak. Bahwa eksekusi itu dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Tapi kalau kemudian dimaknai bahwa dilaksanakan tidak ... tidak boleh secara sewenang-wenang, melawan hukum, merugikan pihak ketiga, dan lain sebagainya, itu kan rambu-rambu setelah norma ini dilaksanakan sebenarnya. Nah, ini nanti jangan-jangan ini mempersempit, hanya untuk Prinsipal Bapak saja? Tapi untuk kepentingan umumnya hilang.

Kemudian yang terakhir, yang 54. 54 juga begitu bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan. Ini kewenangan untuk melaksanakan eksekusi, juru sita dan panitera di

bawah pimpinan ketua pengadilan. Kalau kemudian dimaknai tidak boleh sewenang-wenang, kemudian melawan hukum, dan merugikan pihak ketiga, kan juga akhirnya mengerucut kepada kepentingan Prinsipal Bapak, tapi prinsip umum bahwa pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh juru sita dan panitera di bawah pengawasan ketua pengadilan itu menjadi hilang, Pak. Nah, ini yang Bapak anu ... yang nanti perlu direformasi ... direformulasikan kembali, apakah mau tetap seperti ini ataukah mau diubah yang sebagaimana yang dinasihatkan oleh Hakim? Gitu, ya.

Nanti supaya ... kemudian di dalam Surat Kuasa, Pak Iwan. Kan Surat Kuasa itu hanya memberikan mandat untuk menguji dua pasal. Minus 162 RBG, kenapa kok ada 162 RBG tiba-tiba di Permohonan? Ya kalau nanti tetap mau ditambahkan, Surat Kuasanya ditambah.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:21:11]**

Siap, Yang Mulia.

**153. KETUA: SUHARTOYO [01:21:12]**

Ya, enggak punya cantolan nanti ini, enggak punya standing untuk Bapak mempersoalkan pasal ini karena tidak dapat kuasa dari Prinsipal. Kecuali Bapak sendiri selaku advokat, tapi advokat susah mendapatkan legal standing, lebih kuat kalau yang mengalami kasus konkret seperti ini. Nanti diperbaiki Surat Kuasanya ataukah ini di ... apa ... di-skip atau di-goal saja, silakan dipertimbangkan.

Kemudian dari Mahkamah akan memberikan waktu hingga 28 Mei 2025 untuk menyerahkan perbaikan. Pak Iwan dan Pak Ericko supaya sudah menyerahkan hardcopy dan softcopy, sehingga kami bisa menjadwalkan untuk sidang perbaikan.

Ada pertanyaan sebelum ditutup? Pak Ericko dulu.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:22:03]**

Cukup, Yang Mulia.

**155. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:22:03]**

Yang Mulia, mau nanya. Kalau untuk tadi kan apa ... angka Romawi cuma sampai V, ya? Tapi kalau (...)

**156. KETUA: SUHARTOYO [01:22:09]**

IV, Pak. IV.

**157. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:22:10]**

Oh, IV. Kalau nebis in idem berarti saya masukkan ke mana, Yang Mulia?

**158. KETUA: SUHARTOYO [01:22:12]**

Nebis in idem di penjelasan sebelum Posita, boleh. Posita itu kan angka III, Alasan-Alasan Permohonan, ya, kan. Diawali saja, sebelum Pemohon menguraikan lebih lanjut Permohonan a quo, penting untuk menegaskan atau menyatakan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem. Dengan alasan, bla, bla, terserah, Bapak.

**159. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:22:35]**

Baik, Yang Mulia.

**160. KETUA: SUHARTOYO [01:22:36]**

Baru melanjutkan angka 2-nya apa. Jadi tidak perlu dibuat subsistemmatika tersendiri, bagian dari alasan bisa. Oke?

**161. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:22:47]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Satu lagi, Yang Mulia. 28 Mei terakhir saya mengajukan revisi?

**162. KETUA: SUHARTOYO [01:22:51]**

Ya. Kalau sudah selesai sebelum itu boleh diajukan lebih cepat.

**163. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:22:55]**

Tapi kalau untuk sidang berikutnya untuk memeriksa itu (...)

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:22:59]**

Nanti akan diberitahu kemudian, Pak.

**165. PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXIII/2025: ERICKO WIRATAMA SINUHAJI [01:23:00]**

Baik, terima kasih.

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:23:01]**

Baik. Pak Iwan cukup?

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXIII/2025: IWAN KURNIAWAN [01:23:03]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:23:04]**

Baik.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.13 WIB**

Jakarta, 15 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

